



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

IKHTISAR KETETAPAN

PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019

Tentang

Syarat Partai Politik Mendaftarkan Pasangan Calon

- Pemohon** : **Madsanah**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 50/PUU-XVII/2019 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;
- Tanggal Ketetapan:** Rabu, 23 Oktober 2019.

Ikhtisar Ketetapan :

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 18 September 2019;

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengagendakan Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada tanggal 1 Oktober 2019. Dalam persidangan dimaksud, kuasa Pemohon menyatakan menarik permohonannya disertai dengan surat penarikan permohonan bertanggal 1 Oktober 2019;

Bahwa terhadap penarikan permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”;

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 3 Oktober 2019 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 50/PUU-XVII/2019 beralasan menurut hukum dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) UU MK, penarikan suatu Permohonan mengakibatkan Permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali;

Dengan demikian, terhadap penarikan kembali Permohonan *a quo*, Mahkamah menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 50/PUU-XVII/2019 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.